

# REFORMASI MARWAH MK MELALUI PENGEMBALIAN PENGAWAS EKSTERNAL HAKIM KONSTITUSI

<sup>1</sup>Luluk Imro'atus Sholikhah, <sup>2</sup>Nabela Setyawati, <sup>3</sup>Lutfi Firahayu

<sup>123</sup>UIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>1</sup>05040421082@student.uinsby.ac.id

<sup>2</sup>05040421092@student.uinsby.ac.id

<sup>3</sup>05040421083@student.uinsby.ac.id

Kata Kunci	Abstrak
<i>Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, Marwah, Pengawas Eksternal.</i>	Tulisan ini bertujuan untuk menelaah reformasi marwah Mahkamah Konstitusi melalui pengembalian pengawas eksternal hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang dijadikan pilar oleh masyarakat sebagai media untuk menyelesaikan sengketa ketatanegaraan serta sebagai penjaga supremasi konstitusi, secara otomatis memiliki marwah yang luar biasa. Dengan eksistensi marwah luar biasa yang dimilikinya, akan membuat masyarakat segan dan percaya terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, keberadaan marwah Mahkamah Konstitusi mengalami kemerosotan atau kepudaran dalam beberapa tahun ke belakang. Hal tersebut dikarenakan sejumlah faktor, salah satunya yaitu akibat putusan kontroversial yang dikeluarkan oleh hakim konstitusi. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan yang dimilikinya, dengan melakukan <i>judicial review</i> terkait batas usia capres dan cawapres. Di mana dalam menanggapi permohonan tersebut, hakim konstitusi dianggap inkonsistensi dalam memberikan putusannya dan berakibat pada munculnya berbagai polemik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pemulihan marwah Mahkamah Konstitusi dengan mengembalikan wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal hakim konstitusi.
Keywords	Abstract
<i>Judicial Commission, Honorary Council of the</i>	<i>This paper aims to examine the reform of the spirit of the Constitutional Court through the</i>

*Constitutional Court,  
Decision of the  
Constitutional Court.*

return of external supervisors of constitutional judges. As a part of the government, the Constitutional Court is seen as a pillar by the community as a medium for resolving constitutional disputes and as a guardian of the supremacy of the constitution, automatically has an extraordinary spirit. With the existence of its extraordinary spirit, it will make the public reluctant and trusting of all actions taken by the Constitutional Court. However, the existence of the spirit of the Constitutional Court has deteriorated or faded in recent years. This is caused by several factors, one of which is due to controversial decisions issued by constitutional judges. Recently, the Constitutional Court exercised its authority, by conducting a judicial review regarding the age limit for presidential and vice presidential candidates. Where in responding to the request, constitutional judges are considered inconsistent in giving their decisions and resulting in the emergence of various polemics. Therefore, it is necessary to restore the dignity of the Constitutional Court by restoring the authority of the Judicial Commission as an external supervisory institution for constitutional judges.

## Pendahuluan

Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwasannya “*negara Indonesia adalah negara hukum*”, oleh karenanya pada hal penyelenggaraan negara, hukumlah yang memegang komando tertinggi.<sup>1</sup> Dalam mengimplementasikan hal tersebut, jelas tidak dapat dilepaskan dari eksistensi peradilan tata negara (Mahkamah Konstitusi). Lahirnya Mahkamah Konstitusi di

<sup>1</sup> Kusandi Umar dan Sofyan, “Dinamika Perkembangan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Al Tasyriyyah*, Vol. 3 No. 1 (2023), 3.

Indonesia dalam amandemen atau perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945 merupakan tonggak sejarah penting dalam pembentukan sistem peradilan konstitusi negara, atas tuntutan *check and balances* antar lembaga negara.<sup>2</sup> Dalam kerangka konstitusional Indonesia, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bertindak sebagai penjaga konstitusi. Selain membina dan memandu proses demokratisasi berdasarkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi untuk melindungi dan memastikan bahwa konstitusi senantiasa diikuti dan dilaksanakan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir eksklusif dari muatan UUD yang berlaku.<sup>3</sup>

Sebagai lembaga negara yang dijadikan pilar oleh masyarakat sebagai media untuk menyelesaikan sengketa ketatanegaraan serta sebagai penjaga supremasi konstitusi, secara otomatis Mahkamah Konstitusi memiliki marwah yang luar biasa. Marwah Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki peranan penting guna membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas serta wewenangnya harus berpedoman pada kode etik serta perilaku hakim konstitusi.<sup>4</sup> Maka, integritas dari marwah yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi akan senantiasa terjaga.

Berbanding terbalik dengan yang diharapkan, beberapa tahun terakhir eksistensi dari marwah Mahkamah Konstitusi justru sering diragukan. Di mana keraguan tersebut, muncul akibat terjadinya pelanggaran kode etik oleh salah satu hakim konstitusi, yang pada akhirnya mencetak peristiwa kelam dalam lembaran sejarah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, faktor kemerosotan atau memudarnya marwah Mahkamah Konstitusi sendiri juga berkaitan dengan kewenangan yang dimilikinya. Sebagai lembaga tinggi yang memegang kendali

---

<sup>2</sup> Soimin and Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013. hal. 50.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Citra Yama Shinta, "Etika Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Fungsi Kelembagaan", *Skripsi*, Yogyakarta, 2019, 5.

untuk menguji Undang-Undang, putusan atas pengujian tersebut sering kali melahirkan kontroversi di kalangan masyarakat.<sup>5</sup>

Dinamika terkait putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi saat ini, dapat dilihat pada putusan terbarunya. Di mana putusan Mahkamah Konstitusi, terkait batas usia minimal capres dan cawapres dianggap inkonsistensi. Yang pada awalnya memberikan penolakan secara terang-terangan terkait permohonan batas usia minimal tersebut, tidak berselang lama Mahkamah Konstitusi justru mengabulkan dalil permohonan yang sama. Implikasi atas pengabulan permohonan itu, secara tidak langsung juga menafsirkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menggeser kedudukannya menjadi *positive legislator*.<sup>6</sup>

Tidak optimalnya hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya dilatarbelakangi oleh beberapa faktor salah satunya, yaitu faktor sistem pengawasan. Sejak hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, sistem pengawasan tersebut berubah secara substansial.<sup>7</sup> Di mana eksistensi putusan tersebut telah meniadakan kewenangan Komisi Yudisial, supaya dapat melaksanakan pengawasan secara eksternal terhadap hakim konstitusi. Akibatnya hakim konstitusi dalam menyelenggarakan tugas serta wewenangnya, hanya diawasi secara internal oleh perangkatnya sendiri.

Dalam konteks reformasi marwah Mahkamah Konstitusi, diperlukan upaya restorasi terkait sistem pengawasannya. Di

---

<sup>5</sup> Agatha Jumiati, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kewenangannya", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 25 No. 2, Desember 2019, 37.

<sup>6</sup> Xavier Nugraha, dkk, "*Constitutional Review* di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: dari Negative Legislator Menjadi *Positive Legislator*", *Jurnal RechtIdee*, Vol. 5 No. 1, Juni 2020, 1.

<sup>7</sup> Al Amin Syayidin Ali Mustopa, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 2 No. 2, 150.

mana restorasi ini merupakan tindakan untuk mengembalikan fungsi pengawasan secara eksplisit yang melibatkan dua bentuk pengawasan.<sup>8</sup> Dengan adanya pengawasan dari pihak di luar lembaga kehakiman, maka hal ini akan memunculkan transparansi yang lebih ideal. Selain itu, restorasi pengawas eksternal juga diharapkan mampu untuk meminimalisir pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengulas secara terperinci mengenai “Reformasi Marwah MK Melalui Restorasi Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi”.

### **Metode Penelitian**

Penulis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang disebut juga *legal research*, berdasarkan pada pendekatan undang-undang (*statute aproach*), dan pendekatan kasus (*case aproach*). Cara untuk melakukan penelitian hukum normatif adalah dengan meneliti bahan kepustakaan dan data sekunder, seperti regulasi, keputusan pengadilan, teori hukum, serta pandangan dari para akademisi. Adapun penelitian ini dengan meneliti bahan hukum yang ada, yakni meliputi aturan undang-undang, putusan pengadilan, buku-buku hukum, jurnal hukum, serta artikel berita yang berkaitan dengan pembahasan artikel ilmiah ini.

### **Fungsi MK sebagai *The Guardian of Constitution***

Hak untuk memeriksa atau menguji (*toetsingsrecht*), merupakan suatu hak yang dijadikan batu loncatan untuk memastikan apakah peraturan hukum yang memiliki kedudukan lebih rendah dari undang-undang sesuai, dan tidak bertolak-belakang atau bersinggungan dengan undang-undang di atasnya. Di mana hak menguji tersebut adalah salah satu ciri tersendiri yang bisa ditemukan di banyak negara, baik yang menggunakan sistem *common law* ataupun *civil law*.<sup>9</sup> Terkait hak untuk menguji sendiri, terdapat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja, “Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia,” *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 71.

suatu konsep tentang upaya badan peradilan untuk menguji aturan undang-undang (*judicial review*). Di Indonesia sendiri, konsep *judicial review* pertama kali diimplementasikan dalam berbagai regulasi perundang-undangan ketika masa orde baru. Namun, uji coba konsep *judicial review* tersebut gagal. Kemudian tercetuslah gagasan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi yang disampaikan dalam sidang kedua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI. Munculnya gagasan tersebut, dilatarbelakangi oleh tidak adanya lembaga yang mempunyai kewenangan secara eksplisit untuk menguji konstitusionalitas perundang-undangan di Indonesia. Setelah melewati berbagai proses yang cukup rumit dan panjang, akhirnya perumusan terkait pembentukan Mahkamah Konstitusi selesai. Tepat pada tanggal 15 Agustus 2003 untuk pertama kalinya, dilakukan pelantikan terhadap hakim konstitusi.<sup>10</sup>

Upaya untuk menjaga eksistensi konstitusi melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi pada amandemen ke-3 UUD 1945 merupakan suatu kemajuan besar, tidak hanya untuk kemajuan hukum tetapi juga untuk kemajuan demokrasi Indonesia.<sup>11</sup> Kehadiran Mahkamah Konstitusi, tentu saja akan diiringi dengan diberikannya kewenangan kuat untuk melaksanakan perannya tersebut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sendiri telah diatur sedemikian rupa dan dimaktubkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Di mana kewenangan yang dimaksudkan pada isi pasal tersebut, meliputi pengujian undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa terkait kewenangan lembaga negara yang wewenangnya ditelahi diamanahkan oleh UUD NRI 1945, kemudian memutuskan apakah

---

<sup>10</sup> Muhammad Dafa Khairulloh, "Sejarah Dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 1 (2023): 127, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/84>.

<sup>11</sup> Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 24.

partai politik harus dibubarkan dan menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Pasal 24C Perubahan ketiga UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai lima kewenangan, antara lain: pertama, menguji Undang-Undang terhadap UUD. Kedua, memutus perbedaan pendapat mengenai kewenangan lembaga negara yang kewenangannya berdasarkan UUD. Ketiga, mengambil keputusan tentang cara membubarkan partai politik. Keempat, menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu. Dan yang kelima, memutuskan pendapat DPR terhadap anggapan Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar UUD NRI 1945.<sup>13</sup> Sejak berdirinya pada tahun 2003 hingga kini Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tiga kewenangannya, yaitu dalam hal kewenangan melakukan *judicial review*, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara (SKLN), dan memutus perselisihan hasil pemilu (PHPU). Sementara untuk dua kewenangan lainnya, sampai detik ini belum pernah dilaksanakan. Hal tersebut karena permohonan terkait hal tersebut belum pernah masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi. Dua persoalan yang dimaksud, antara lain yaitu kewenangan dalam putusan apakah partai politik harus dibubarkan dan apakah presiden harus dipecat selama masa jabatannya, seperti yang diusulkan oleh DPR.<sup>14</sup>

Setelah meninjau kewenangan yang menjadi amanah bagi Mahkamah Konstitusi, diketahui bahwasanya Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi yang luar biasa. Di mana fungsi utama Mahkamah Konstitusi, dikategorikan dalam 4 macam, di antaranya:

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, 2003, diakses 10 November, 2023, [UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi \(peraturan.go.id\)](https://peraturan.go.id).

<sup>13</sup> Adna Maurilla Maharani and Gayatri Dyah Suprobawati, "Mahkamah Konstitusi: Tinjauan Kewenangan Dan Fungsi Dalam Negara Hukum Demokratis Berdasarkan UUD 1945," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, 1.4 (2022), 714–23. Hal. 715.

<sup>14</sup> Oktavani Yenny, "Expanding the Authority of the Constitutional Court as the Guardian of the Constitution," *Tanjungpura Law Journal*, 4.1 (2019), 39–58. Hal. 40.

1. Mahkamah Konstitusi berfungsi menjalankan tugasnya untuk menjaga konstitusi. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi yang memastikan bahwasannya setiap tindakan atau peraturan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diperbaiki atau dibatalkan.
2. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjadi lembaga penafsir tunggal konstitusi. Dalam melaksanakan fungsinya ini, Mahkamah Konstitusi ditujukan agar memberikan interpretasi terhadap norma-norma konstitusi, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum.
3. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai penjaga demokrasi. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam hal mengatasi sengketa terkait perselisihan hasil pemilu yang mana Mahkamah Konstitusi turut berperan dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
4. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjaga hak konstitusional warga negara serta sebagai pelindung eksistensi HAM.<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi dalam hal melindungi hak-hak konstitusional warga negara dengan memastikan bahwasannya undang-undang atau tindakan pemerintah tidak melanggar hak-hak tersebut.

Pada mulanya Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga yang dirancang hanya secara eksklusif sebagai penguji nilai konstitusionalitas (*constitutional review*) dari sebuah undang-undang terhadap konstitusi. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi lebih dikenal sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi untuk mengawal keselarasan undang-undang dengan prinsip-prinsip konstitusi. Adapun konsep utama atau dasar dari pembentukan Mahkamah Konstitusi di beberapa negara mengembangkan Mahkamah

---

<sup>15</sup> Adeline Dyah Kasetyaning Putri and Yohanes Suwanto, "Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 604, <https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/view/83>.

Konstitusi berdasarkan pada prinsip dan teori ketatanegaraan modern. Adapun prinsip yang dimaksudkan meliputi prinsip konstutualisme, *check and balances*, negara hukum, demokrasi dan perlindungan HAM, pengadilan yang bebas dan adil, serta sejarah politik masing-masing negara. Yang mana eksistensi Mahkamah Konstitusi sangat penting diperlukan untuk penegakan prinsip-prinsip tersebut.<sup>16</sup>

Pada fungsi yang pertama, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* mempunyai peran penting dalam menjaga demokrasi dan supremasi konstitusi di Indonesia. Fungsi ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi dan memeriksa bahwa aturan undang-undang yang dibuat oleh suatu lembaga negara yang berwenang, tidak berlawanan dengan konstitusi. Hal ini penting untuk mewujudkan prinsip konstitusionalitas undang-undang yang memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh lembaga pembentuk undang-undang itu, tidak berlawanan atau tentangan dengan UUD NRI 1945.<sup>17</sup> Sehingga hak-hak konstitusional yang dimiliki warga negara akan terlindungi dan stabilitas politik serta hukum di Indonesia akan senantiasa terjaga.

Adanya kelebihan tentu tidak akan terlepas dari hadirnya suatu kekurangan. Hal ini juga berlaku pada fungsi utama yang menjadi ranah Mahkamah Konstitusi, seperti yang telah di singgung sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* diimplementasikan untuk menegakkan dan melindungi konstitusi. Namun, keberadaan fungsi tersebut dikhawatirkan akan menjadi *boomerang* yang memberikan kekuatan kepada Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga *super body*. Yang mana tujuan dari perubahan UUD NRI Tahun 1945 sendiri dimaksudkan untuk

---

<sup>16</sup> Johansyah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Fakultas Hukum universitas Palembang*, 17(2), 2019, 94-105, hal. 96.

<sup>17</sup> Rangga Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 25.

menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebih dalam suatu cabang otoritas tertentu, baik yang mencakup pembatasan kekuasaan dengan konstitusi, transformasi dari prinsip *distribution of power* menjadi *separation of power* dan usaha pengawasan dengan prinsip *check and balances*, namun pada kenyataannya belum mencapai tingkat yang optimal. Jika dilihat Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya, nampaknya berperan sebagai lembaga negara yang memiliki kekuatan yang luar biasa (*superbody*). Hal ini searah dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fajar Laksono, bahwasannya putusan Mahkamah Konstitusi turut menempatkan Mahkamah Konstitusi menjadi organ konstitusional yang *super body*, yakni cabang kekuasaan negara yang sangat dominan dan mempunyai otoritas atau kekuasaan yang lebih besar dibandingkan lembaga negara lainnya.<sup>18</sup> Idealnya Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan menjalankan kewenangannya sebagaimana dalam konstitusi, berperan hanya sebatas negatif legislator saja, namun sering kali ditemukan Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran peran sebagai *positive legislator* sehingga menimbulkan banyak perdebatan.

Dari segi hierarki institusional Mahkamah Konstitusi berkedudukan yang sama seperti lembaga tinggi lainnya, namun apabila dipandang dari tugas serta fungsinya sebagai pengawal konstitusi (hukum tertinggi di negeri ini), menjaga martabat dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi menjadi penting dibanding lembaga-lembaga lainnya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai marwah yang sangat istimewa dan penting untuk dijaga. Sebagaimana telah diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki misi yang penting, yaitu menggunakan peradilan konstitusi yang independen, objektif dan adil untuk memastikan tegaknya konstitusi. Tentunya dalam menjalankan misinya tersebut Mahkamah Konstitusi membutuhkan hakim konstitusi yang mempunyai integritas serta kualitas keilmuan yang tinggi. Di samping itu juga, semua elemen dalam internal Mahkamah

---

<sup>18</sup> M Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, 16.2 (2019), 339–62. Hal. 345.

Konstitusi terutama para hakimnya diharuskan dan mampu menjaga marwah serta kemuliaan lembaga ini. Sehingga bisa melahirkan putusan-putusan yang menggambarkan keadilan, sebagai amanat dari Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945.<sup>19</sup>

### **Dinamika Pudarnya Marwah Hakim Konstitusi**

Sejak dibentuknya pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah berhasil memberikan putusan-putusan yang berkontribusi dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir Mahkamah Konstitusi tidak dapat mempertahankan keberhasilannya tersebut. Seperti yang telah diketahui, bahwa saat ini eksistensi dari Mahkamah Konstitusi justru diragukan oleh masyarakat. Keraguan tersebut hadir dikarenakan adanya indikasi kemerosotan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution*. Adapun terdapat faktor kemerosotan atau memudarnya marwah Mahkamah Konstitusi yang dilatarbelakangi oleh beberapa hal berikut, antara lain:

#### 1. Kurangnya kepercayaan publik

Kurangnya kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari memudarnya marwah Mahkamah Konstitusi. Munculnya peristiwa penangkapan yang dilaksanakan oleh KPK kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, M. Akil Mochtar dalam kasus suap perihal beberapa perkara yang memuat perselisihan jumlah suara dalam pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal ini membuat publik sadar akan pelanggaran hukum telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yang semestinya menegakkan keadilan.<sup>20</sup> Kasus penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut, membuat menurunnya kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, padahal

---

<sup>19</sup> Jamaludin Ghafur, tag Archive for: Proses dan Mekanisme Manjaga Marwah MK, Website Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 24 Januari, 2018. Diakses pada 11 November, 2023, <https://law.uii.ac.id/blog/tag/proses-dan-mekanisme/>

<sup>20</sup> Elva Imeldatur Rohmah et al., "Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Bagi Warga Negara (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015)," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021): 90.

sebelum terjadinya kasus penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut angka kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi mencapai 60%. Hal tersebut yang kemudian sangat mempengaruhi harkat dan martabat serta citra Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman.<sup>21</sup> Tidak hanya itu, Hakim Mahkamah Konstitusi yang lain seperti Patrialis Akbar yang ditangkap oleh KPK karena telah melakukan tindakan korupsi.<sup>22</sup> Pada Rabu, 25 Januari 2017 sekitar pukul 21.30 hingga 22.00 WIB. Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ditangkap dalam operasi yang dilakukan KPK. Pemberantasan Korupsi Patrialis Akbar diringkus bersama 10 rekan lainnya yang diprediksi telah terlibat dalam tindak pidana korupsi. Pada hari Kamis, 16 Februari 2017 yang bertempat di dalam ruang sidang Panitia Mahkamah Konstitusi telah dibacakan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK-SPL/II/2017 yang menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemecatan tidak hormat kepada Hakim Konstitusi yang bernama Patrialis Akbar.<sup>23</sup>

## 2. Lemahnya independensi hakim konstitusi

Salah satu faktor penyebab marwah Mahkamah Konstitusi memudar adalah lemahnya independensi hakim konstitusi. Kondisi ini terlihat dari sebagian Putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai tidak objektif dan lebih menguntungkan pihak tertentu. Di sisi lain, terdapat perbedaan dalam implementasi prinsip *check and balances* antara Kekuasaan Yudikatif dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi

---

<sup>21</sup> Al Amin Syayidin Ali Mustopa, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, (2),2, 2022, hal.152.

<sup>22</sup> Atika Nurdzakiyah, Eka Detik Nurwagita, Galuh Putri Maharani, "Penghapusan Pasal 22 UU MK sebagai Upaya Independensi Hakim Konstitusi", *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, (3),2, 2022, hal.12.

<sup>23</sup> Putri Rizkayati, Skripsi: "*Analisis Fiqh Syasah Terhadap Pengawasan Eksternal Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial Menurut Pasal 24B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV*", (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2018), hal. 61.

menerapkan prinsip tersebut dalam ranah non-kewenangan atau di luar kewenangannya, seperti pengelolaan keuangan, pengisian jabatan hakim serta dalam proses pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden. Sedangkan dalam lingkup Lembaga Yudikatif yang lain, prinsip *check and balances* ini tidak dapat diterapkan secara keseluruhan.<sup>24</sup> Perbedaan yang signifikan tersebut dilatarbelakangi dengan lahirnya Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan kebebasan serta kemerdekaan terhadap hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa atau konflik hukum. Akan tetapi dalam perkembangan dan penerapannya, yang sering terjadi hakim dalam memutus atau menetapkan suatu putusan tidak sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak tertentu, yang kemudian dapat mempengaruhi integritas putusan hakim konstitusi dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>25</sup>

Di samping itu, keberadaan dari sifat independensi hakim konstitusi sesungguhnya tidaklah bersifat mutlak. Sebab dalam hal yang berkaitan dengan putusan yang dijatuhkannya, hakim konstitusi diharuskan untuk berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Selain itu, seluruh putusan yang dituangkan atau dijatuhkan oleh hakim konstitusi harus bersifat akuntabilitas, menjunjung tinggi moralitas serta dapat dipertanggung jawabkan.<sup>26</sup> Dalam hal tersebut sesuai pada pemikiran Jimly Asshiddiqie, yang mana menyinggung terkait

---

<sup>24</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara," *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 63.

<sup>25</sup> Atikah Nurdzakiyyah, Eka Detik Nurwagita, and Galuh Putri Maharani, "Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2022), 1–20 <<https://doi.org/10.1111/j.1755-6988.1987.tb01467.x>>. hal. 7.

<sup>26</sup> Nurdzakiyyah, Nurwagita, and Maharani, hal. 8.

moralitas yang telah dibagi menjadi atas 2 teori, yaitu di antaranya:<sup>27</sup>

a. Teori Konsekuensialisme

Teori ini berhubungan dengan semua dampak-dampak yang muncul dari perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan alasan perbuatan tersebut dilakukan. Kondisi seperti ini dianggap sebagai tindakan yang sudah sesuai untuk melahirkan sebuah penilaian terhadap perbuatan moral yang sudah terjadi. Maksudnya suatu tindakan moral dapat dinyatakan sebagai moral baik atau buruk itu tergantung pada dampak moral tersebut. Jika suatu moral berdampak baik maka moral tersebut dapat dinyatakan sebagai moral yang baik. Selain itu teori ini juga sejalan dengan keberadaan ajaran utilitarianisme.<sup>28</sup>

b. Teori Deontologis

Dalam teori ini berkaitan dengan penilaian baik atau buruknya sebuah moralitas tergantung pada perbuatan yang telah dilakukan berlandaskan aturan yang dijadikan sebuah acuan. Selain itu, sebuah perbuatan dapat dilihat dari segi baik dan buruknya tergantung pada dasar niat seseorang.<sup>29</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa lemahnya independensi hakim konstitusi juga dapat mempengaruhi marwah hakim konstitusi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas masih banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang terlihat tidak efektif dan mementingkan kepentingan tertentu serta banyak hakim konstitusi dalam memutus sebuah perkara masih dipengaruhi campur tangan pihak lain. hal ini terlihat bahwa independensi hakim konstitusi saat ini begitu lemah. Oleh karena itu perlu untuk menguatkan kembali independensi dari hakim konstitusi agar marwah hakim konstitusi juga dapat terjaga.

---

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.44.

<sup>28</sup> Nurdzakiyyah, Nurwagita, and Maharani, hal.9.

<sup>29</sup> Nurdzakiyyah, Nurwagita, and Maharani, hal.9.

### 3. Lemahnya integritas hakim konstitusi

Faktor yang menyebabkan memudarnya marwah Mahkamah Konstitusi selanjutnya, yakni lemahnya integritas hakim konstitusi. Kondisi ini terbukti dengan tidak sedikitnya jumlah kasus pelanggaran kode etik yang telah diperbuat oleh hakim-hakim konstitusi, seperti pelanggaran etika, pelanggaran moral serta pelanggaran hukum. Dengan adanya pelanggaran tersebutlah yang kemudian membuat citra atau marwah Mahkamah Konstitusi merosot. Lemahnya integritas hakim konstitusi ini juga dilatarbelakangi karena proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang kurang efisien dalam menerapkan standar moralitas dalam pemilihan kandidatnya.

Hal itu sebagaimana dapat dilihat dalam kasus pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi, Arsyad Sanusi. Dari kasus tersebut ditemukan bukti bahwasanya Arsyad Sanusi telah melakukan pertemuan dengan seseorang dari pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Di mana akibat pelanggaran kode etik yang dilakukannya tersebut, Arsyad Sanusi diharuskan mundur dari kursi jabatannya sebagai hakim konstitusi. Tidak hanya itu, terdapat kasus pelanggaran memo kontroversial yang dialami ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat terhadap mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Dengan sanksi berbentuk teguran langsung atau lisan yang dilakukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi. Hal ini terekam dalam berita Acara Hasil Pemeriksaan No.13/Info-III/BAP/DE/2016. Selain itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga melanggar etika dalam proses uji kelayakan serta keselarasan di DPR sebagai hakim konstitusi pada periode kedua. Dalam pelanggaran ini Arief Hidayat juga mendapat teguran langsung oleh DEMK. Hal ini tercatat dalam Berita Acara DEMK No.18/Lap-V/BAP/DE/2016.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Anto Lailam, "Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia (Developing the Constitutional Morality of the Constitutional Justice in Indonesia)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, (20)4, 2020, hal.512.

#### 4. Terjadinya Pembangkangan Konstitusi

Memudarnya marwah Mahkamah Konstitusi juga disebabkan karena lembaga tersebut kurang dihormati oleh pihak-pihak yang terkait. kondisi ini dapat dilihat dari sebagian kasus-kasus yang muncul, di mana banyaknya Putusan Mahkamah Konstitusi yang diabaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketidapatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi biasa dikenal juga dengan istilah Pembangkangan Konstitusi. Contohnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian terhadap UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan tersebut menyatakan bahwa proses formil dalam pembuatan UU Cipta Kerja dianggap inskonstitusional serta tidak berkekuatan mengikat secara bersyarat. Sejak putusan dibacakan dalam putusan ketiga disebutkan UU Cipta Kerja harus diubah dalam waktu dua tahun. Undang-undang tersebut juga akan tetap berlaku sampai ada perubahan yang diminta dalam keputusan tersebut. Jika tidak diubah menjadi lebih baik selama waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan pada putusan tersebut, UU Cipta Kerja akan dinyatakan inkonstitusional permanen.<sup>31</sup> Kemudian, putusan tersebut juga memerintahkan untuk melakukan penundaan kebijakan-kebijakan yang bersifat fundamental serta berdampak luas yang berhubungan dengan UU Cipta Kerja yang telah disebutkan dalam amar putusan tujuh.<sup>32</sup> Bukannya melakukan perbaikan terhadap UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR malah membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Tentunya telah melanggar ketentuan yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

---

<sup>31</sup> Aprilian Sumodiningrat, "Strengthen Constitutional Court's Decision as Political Legal Perspective in Legislative Branch Penguatan Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Politik Hukum Legislatif", *Jurnal Konstitusi*, (20)2, 2023, hal. 265.

<sup>32</sup> Hasdinar, "Implikasi Putusan MK Nomor 91/PUUXVIII/2020 Tentang Pengujian Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Legislatif*, (6)1, 2022, hal.62.

91/PUU-XVIII/2020. Secara jelas bahwa Pemerintah, DPR dan Presiden selaku pemangku kedaulatan eksekutif serta memiliki kewenangan legislasi dalam penerbitan Perppu telah melakukan pembangkangan.

Contoh lainnya yakni Putusan Perselisihan jumlah suara Pemilu Kepala Daerah Kotawaringin Barat (kobar). Seharusnya KPUD Kobar mematuhi serta menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi sebaliknya KPUD Kobar justru menyatakan menolak akan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tindakan tersebut jelas dianggap sebagai pembangkangan konstitusi. Yang mana kita ketahui bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat atau tidak dapat diadakan upaya hukum baik kasasi maupun peninjauan kembali. Jelas tindakan pembangkangan konstitusi tersebut merupakan bentuk perusakan marwah Mahkamah Konstitusi.

Adapun penyebab dari terjadinya pembangkangan konstitusi antara lain karena batas waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terkait penindak lanjutan putusan Mahkamah Konstitusi terlalu panjang, sehingga mengakibatkan hilangnya kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi belum mempunyai kekuatan yang cukup kuat sebab Mahkamah Konstitusi tidak memiliki lembaga pemaksa untuk memaksakan sebuah putusnya sendiri, terjadinya pembangkangan konstitusi adalah implikasi dari amandemen UUD, para peneliti perubahan konstitusi (DPR dan MPR) tidak memperhitungkan implikasi sosiologis maupun yuridis serta tidak memperhitungkan penataan kelembagaan negara.<sup>33</sup>

Agar keputusan MK dipatuhi serta dihormati maka perlu dilakukan beberapa tindakan, antara lain: pertama, perlu adanya aturan Undang-Undang yang mana mengatur perihal tindak lanjutan dari putusan MK, meliputi: pembentukan

---

<sup>33</sup> Elma Saida Rahma Sari, "Implikasi Yuridis Pembangkangan Konstitusi (*Constitutional Disobedience*) Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi", 2021, hal.vii-xi.

Undang-Undang tidak boleh mengulang kembali materi muatan, pasal, ayat, serta elemen Undang-Undang yang sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD. Serta juga tidak boleh membentuk Undang-Undang yang memuat ketentuan berbeda terhadap materi muatan pasal, ayat serta bagian yang telah disebutkan oleh MK tersebut. Kedua, putusan MK harus memuat tenggang waktu terhadap *adressat* putusan untuk dapat menindak lanjutkan putusan. Jika terdapat pelampauan batas waktu, maka *adressat* putusan ditandai dengan label telah melakukan penghinaan terhadap pengadilan dan konstitusi. Ketiga, diberikannya sanksi dwangsom atau uang paksa bagi institusi yang telah mengabaikan atau tidak mematuhi Putusan MK. *Keempat*, putusan yang di keluarkan MK harus disertai *Judicial order* yang mengarahkan kepada individu atau institusi negara.<sup>34</sup>

#### 5. Kurangnya Transparansi dalam proses recruitmen hakim konstitusi

Kurang selektifnya recruitment hakim MK atau MK kurang transparan dalam pemilihan hakim konstitusi juga termasuk bentuk pemudaran marwah MK. mengenai rekrutmen calon hakim konstitusi yang seharusnya dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel malah berbanding terbalik. Beberapa pelaksanaan rekrutmen hakim MK telah mengesampingkan prinsip transparansi, seperti pada rekrutmen calon hakim konstitusi Patrialis Akbar yang dilakukan secara tidak transparan serta melanggar pasal 19 UUMK. Kritik dari masyarakat terhadap Patrialis Akbar karena usulan presiden yang merupakan anggota aktif Partai Amanat Nasional itu. Hal ini menimbulkan keluhan dari masyarakat tentang kepercayaan dan kualitasnya. Selanjutnya dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi Arief Hidayat, yang dilakukan dengan tanpa kejelasan proses seleksi, transparansi, akuntabel dan etika bernegara. Arief

---

<sup>34</sup> Fajar Laksono Suroso, "Ketidakpatuhan VS Kekuatan Public Support Seberapa Berani MK?", *Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, (2)2, 2023, hal. 194-195.

Hidayat terpilih langsung tanpa adanya mekanisme *Fit And Proper Test*, akan tetapi ia terpilih langsung secara singkat dan politik yang diusulkan serta dipilih oleh DPR. Hakim-hakim yang terjerat kasus pelanggaran-pelanggaran seperti suap serta pelanggaran kode etik sebagai produk dari rekrutmen yang tidak transparan. Akibatnya jelas dapat di katakan bahwa hakim-hakim yang dipilih tanpa melalui mekanisme yang jelas, tanpa transparansi, sehingga berpotensi tidak mempunyai integritas yang baik.<sup>35</sup>

Pada 29 September 2022, hakim konstitusi Aswanto diberhentikan dan digantikan dengan pengangkatan Guntur Hamzah. DPR menggelar rapat paripurna guna memakzulkan hakim konstitusi Aswanto. Dengan dalih bahwa Hakim Aswanto telah mengecewakan DPR karena kerap melakukan pembatalan produk dari DPR. Padahal DPR tidak mempunyai kekuasaan dalam mengganti hakim konstitusi sebelum berakhirnya masa jabatan, karena kondisi tersebut merupakan bentuk pelanggaran prinsip imparialitas dan independensi Mahkamah Konstitusi serta melemahkan tanggung jawab Indonesia terhadap konsep negara hukum. Tetapi hal tersebut sepertinya sudah “dijelaskan” Presiden dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 114/P/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diusulkan DPR. Aswanto diberhentikan sebagai hakim konstitusi dan Guntur Hamzah diangkat berdasarkan keputusan presiden. Akan tetapi pergantian hakim konstitusi ini diduga tidak memenuhi standar proses pemilihan yang mana harusnya dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel. Maka dari itu, Proses rekrutmen hakim konstitusi Guntur Akbar yang dinyatakan inkonstitusional. Maka setelah kasus ini, proses

---

<sup>35</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integrasi Hakim Konstitusi di Indonesia (Implication Of Selection Mechanism Towards Integrity and Independency Of Constitutional Court Judges In Indonesia)”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, (9)1, 2021, hal.121.

*recruitmen* hakim konstitusi harus mendapat perhatian lebih, serta memastikan proses pergantian dan pemilihan hakim konstitusi dijalankan melalui proses transparan, akuntabel, objektif dan berdasarkan kualifikasi dan kemampuan dari setiap hakim. Terkait mekanisme *recruitmen* hakim konstitusi, lembaga pengusul harus mengutamakan kriteria kualifikasi dan kesesuaian dalam merekomendasikan calon hakim, bukan merekomendasi politik dari instansi yang berkaitan dan wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang benar. Sehingga penting bagi proses *recruitmen* hakim konstitusi dilaksanakan dengan proses transparan, objektif, akuntabel, sesuai prosedur, serta tidak adanya pengaruh kepentingan politik atau golongan tertentu. Dalam prosedur ini, penting untuk memperhatikan bahwa hakim yang dipilih harus memenuhi syarat hukum dan memiliki keterampilan yang tepat, serta sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.<sup>36</sup>

Penerapan sistem *recruitmen* yang tepat serta langkah dan mekanisme *recruitmen* secara gamblang dan transparan dengan partisipasi masyarakat, didukung secara aktif dengan kaidah yang disetujui secara bersama, tentunya akan menghasilkan terpilihnya calon hakim konstitusi yang mempunyai kecakapan akan keilmuan, profesionalisme dan tanggung jawab terhadap integritas. Warga negara harus bisa mendapatkan pengetahuan atau mengakses proses *recruitment* calon hakim. Proses serta rasionalitas dalam menyusun strategi *recruitmen* harus transparan dan bertanggungjawab terhadap masyarakat. Wujud dari transparansinya antara lain diterapkan dengan membuat setiap proses pengambilan keputusan lebih mudah diakses oleh masyarakat, serta membuat aturan yang lebih terbuka untuk sistem perekrutmenya. Sebelum proses pengangkatan para hakim, seharusnya diumumkan melalui media massa supaya

---

<sup>36</sup> Muhammad Fawwaz Farhan Farabi dan Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, (2) 4, 2023, hal. 296, 300-302.

masyarakat mengetahui calon hakim sekaligus dirikan peluang untuk masyarakat yang ingin mengajukan keberatan. Semua mekanisme *recruitment* calon hakim harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik (akuntabilitas publik) khususnya yang berkaitan dengan kualitas hakim dan segala biaya yang dibutuhkan dalam proses *recruitment* hakim konstitusi.

Adapun sistem yang diambil oleh pembentuk undang-undang guna menjamin upaya “transparan” dan “partisipatif”, yakni melalui publikasi di media massa, baik berupa cetak ataupun elektronik, berdasarkan yang telah ditetapkan dalam penafsiran Pasal 19 UU MK yang mengatakan bahwasannya: “Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan”.

Terkait pelaksanaannya, prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat diterapkan sejak pertama hingga terakhir proses *recruitment* calon hakim konstitusi pada Periode I, IV, V dan VI, akan tetapi pada Periode II tidak dilakukan *fit and proper test* pada salah satu *incumbent* dan terbatasnya waktu bagi masyarakat dalam memberikan masukan latar belakangnya. Sedangkan pada Periode III tidak terlihat sama sekali *fit and proper test*. Semua proses yang digunakan untuk *recruitment* sebagai hakim konstitusi harus sejalan dengan prinsip-prinsip partisipasi, transparan, obyektif dapat dipertanggungjawabkan dan akuntabel.<sup>37</sup>

Dalam paradigma negara hukum, Mahkamah Konstitusi yang dijadikan sebagai *the guardian of constitution* mempunyai peranan yang cukup penting untuk menjaga marwah demokrasi.<sup>38</sup> Namun,

---

<sup>37</sup> Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M, dan Siswantana Putri R, “Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi (Transparency and Public Participation in teh Recruitment of Prospective Constitutional Court Justices)”, *Jurnal Konstitusi*, (12)4, 2015, hal. 683-687.

<sup>38</sup> Elva Imeldatur Rohmah, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis,” *Jurnal Ummul Qura* XIII, no. 1 (2019): 124.

keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan peranannya tersebut kini diragukan. Hal yang mengundang keraguan itu, tidak lain adalah karena eksistensi dari marwah Mahkamah Konstitusi sedang berada di ujung kehancuran. Jika dilihat dari catatan sejarah, Mahkamah Konstitusi beberapa kali telah mencetak sejarah kelam yang kemudian menciderai marwah yang dimilikinya. Di mana salah satu faktor yang melatarbelakangi cideranya marwah tersebut, yaitu putusan kontroversial yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*.

Pada akhir November 2021, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan kewenangannya untuk melaksanakan *judicial review* terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dari hasil *judicial review* tersebut, hakim menyatakan bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil akibat tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukannya.<sup>39</sup> Namun alih-alih membatalkan, Mahkamah Konstitusi justru mengungkapkan bahwa keberadaan Undang-Undang tersebut dianggap inkonstitusional bersyarat. Artinya hakim konstitusi telah memberikan kesempatan kepada legislator untuk memperbaharui atau memperbaiki terhadap tata cara pembentukannya, agar Undang-Undang Cipta Kerja dapat diberlakukan. Padahal jika uji formil terhadap Undang-Undang dikabulkan, maka keseluruhan isi dari Undang-Undang tersebut batal demi hukum.<sup>40</sup> Akibat putusannya, lahir stigma bahwa Mahkamah Konstitusi telah diintervensi oleh pihak lain. Dengan demikian, muncul keraguan publik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi yang berujung pada kemerosotan marwah yang dimilikinya.

Menjelang pesta demokrasi pada 2024 mendatang, Mahkamah Konstitusi juga melakukan pemeriksaan atau pengujian Undang-Undang terhadap UUD. Di mana topik dalam *judicial review* tersebut

---

<sup>39</sup> Lebda Apsari Putri Yuan and Gayatri Dyah Suprobowati, "Analisis Penyusunan UU Cipta Kerja Dalam Kaitannya Dengan UU No.12 Tahun 2011 Dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | 1, no. 3 (2022): 535.

<sup>40</sup> Ibid.

membahas terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang kemudian disebut capres dan cawapres. Pada kesempatan kali ini, Mahkamah Konstitusi kembali menjatuhkan putusan kontroversial yang tentunya mengundang kontra di kalangan masyarakat. Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan beberapa permohonan terkait batas usia capres dan cawapres, dinilai inkonsistensi.

Berawal dari permohonan *judicial review* oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang mengajukan permohonan agar batas usia minimal capres dan cawapres dikembalikan menjadi 35 Tahun seperti ketentuan awal. Dan permohonan *judicial review* oleh Partai Garuda agar Mahkamah Konstitusi tetap memberlakukan batas usia minimal capres dan cawapres 40 Tahun. Dengan memberikan syarat alternatif, seseorang yang usianya di bawah 40 Tahun boleh mencalonkan diri apabila pernah menjadi penyelenggara negara.<sup>41</sup> Namun, kedua permohonan tersebut ditolak secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi.

Tidak berselang lama, Mahkamah Konstitusi justru mengeluarkan putusan berbeda terkait permohonan yang sama. Di mana pada putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan serupa serta menambahkan norma baru terkait syarat batas usia minimal capres dan cawapres.<sup>42</sup> Hal ini lah yang kemudian menimbulkan stigma di masyarakat, bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi bersifat inkonsistensi. Implikasi dari dikeluarkannya putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 juga secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangan yang

---

<sup>41</sup> CNN Indonesia, "Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Digugat Mahasiswa NU", 02 November 2023, diakses 05 November 2023, <https://encr.pw/ZMgeP>.

<sup>42</sup> Agung Hermansyah, Ferdy F. Tjoe, dan Yosua M. Tampubolon, "Putusan Usia Capres dan Etika *Dissenting Opinion* Hakim MK", 01 November 2023, diakses 05 November 2023, <https://acesse.dev/ocVA2>.

dimilikinya dengan membuat putusan yang bersifat *ultra petita* yaitu putusan yang tidak diminta oleh pemohon.<sup>43</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*, seharusnya menyelesaikan tuntutan hukum atau konflik hukum dan tidak membuat kebijakan baru.<sup>44</sup> Jika ditinjau secara seksama, pergeseran Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah menempatkan diri sebagai *positive legislator* (pembuat kebijakan) sebenarnya boleh dilakukan apabila terjadi kegentingan yang memaksa, misalnya untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum sebagai akibat pembatalan sebuah norma dalam Undang-Undang.<sup>45</sup> Meskipun Mahkamah Konstitusi terkadang berperan sebagai *positive legislator*, akan tetapi tidak serta merta menjadikan Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangan mutlak dan menjadi pengendali lembaga negara yang lain. Namun terkait putusan No. 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi justru dengan sengaja menggeser kedudukannya sebagai *negative legislator* menjadi *positive legislator* tanpa adanya kegentingan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sehingga dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi di sini, telah melanggar prinsip *checks and balances* karena telah mencampuri urusan legislatif.

Kegaduhan akibat putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tidak berhenti sampai di situ. Di mana dengan disahkannya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut, telah memberikan peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk mengajukan diri sebagai pendamping Prabowo pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Hal tersebut yang selanjutnya membuka kemungkinan baru bahwa adanya indikasi pelanggaran kode etik oleh ketua hakim konstitusi, Anwar Usman. Sebagian pihak yang

---

<sup>43</sup> Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator," *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–691.

<sup>44</sup> Andiraharja, "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia."

<sup>45</sup> Sari and Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator."

kontra akan hadirnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini, melaporkan ketua hakim konstitusi (Anwar Usman) kepada Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Dalam sidang yang digelar oleh MKMK, didapati dugaan bahwa Aswan Usman telah melanggar ketentuan pada Pasal 17 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>46</sup> Di mana Aswan Usman selaku ketua hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka, seharusnya tidak melibatkan diri dalam proses *judicial review* terkait batas usia capres dan cawapres. Sebab adanya keterlibatan tersebut, melahirkan stigma bahwa putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan *conflict of interest* (*konflik kepentingan*) dalam ranah Mahkamah Keluarga.

Setelah perdebatan yang cukup pelik, akhirnya pada tanggal 7 November 2023 Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menyampaikan putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Di mana dalam putusan tersebut, Jimly Assiddiqie menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar kode etik hakim. Akibat pelanggaran tersebut, Anwar Usman dijatuhi hukuman dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi.<sup>47</sup> Tidak hanya itu, pada sidang yang digelar oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) juga membacakan putusannya terkait eksistensi putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Pada awal pembacaan putusan, MKMK memaparkan bahwasanya putusan MK mengenai batas usia minimal capres dan cawapres bersifat final dan mengikat. Dan dalam hal ini, MKMK menolak secara tegas terkait permohonan untuk melakukan penilaian, pembatalan atau peninjauan kembali terhadap putusan tersebut.<sup>48</sup> Dapat disimpulkan, meskipun putusan MK No.

---

<sup>46</sup> Bayu Wicaksono, "MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi", 31 Oktober 2023, diakses 05 November 2023, <https://acesse.dev/ibhvS>.

<sup>47</sup> Brigitta Belia, "MKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Etik Berat, Diberhentikan dari Ketua MKP", 7 November 2023, diakses 8 November 2023, <https://encr.pw/oW6kM>.

<sup>48</sup> Ibid.

90/PUU-XXI/2023 tetap berlaku. Namun, implikasi dari polemik terkait putusan itu akan semakin menjerumuskan dinamika marwah Mahkamah Konstitusi dalam lubang kehancuran.

### **Urgensi Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi**

Selepas dikeluarkannya Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian syarat batas usia capres-cawapres dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah menuai kontroversi lantaran Mahkamah Konstitusi telah menambahkan frasa baru yakni "*Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah*". Penambahan frasa "*atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah*" ini diisukan inskonstitusional lantaran hanya berdasar 3 suara hakim saja, dari 5 suara hakim konstitusi yang diperlukan.<sup>49</sup> Adapun menurut UUD 1945 mengungkapkan bahwa urusan usia capres cawapres adalah kewenangan dari lembaga yang berwenang membentuk Undang-Undang, yakni Presiden dan DPR sebagai *positive legislation*, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang sebagai *negatif legislation* saja. Sehingga, norma tersebut jelas bukanlah urusan konstitusionalitas, akan tetapi urusan pembentuk UU ataupun *open legal policy*.<sup>50</sup> Selain itu, banyak anggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bermuatan kepentingan politik.<sup>51</sup> Dari adanya putusan ini telah berdampak pada kemerosotan marwah Mahkamah Konstitusi.

Namun, awal dari kemerosotan marwah Mahkamah Konstitusi adalah dimuai sejak ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi,

---

<sup>49</sup> CNN Indonesia, "Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Digugat Mahasiswa NU," *CNNIndonesia.com*, 2 November, 2023, diakses pada 2 november, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231102142010-12-1019137/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-digugat-mahasiswa-nu>

<sup>50</sup> Atang Irawan (Ahli Hukum Tata Negara), "Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres", *E-Paper Media Indonesia*, 2023.

<sup>51</sup> BBC News Indonesia, "Putusan MK Bolehkah Capres-Cawapres Dibawah 40 Tahun, Asalkan Pernah atau Sedang Jadi Pejabat Negara," *BBCNewsIndonesia.com*, 12 Oktober, 2023 diakses pada 2 november, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72v9jwzgo0yo>.

Akil Mochtar tahun 2013. Saat itu MK kehilangan marwah dan citranya dimata seluruh rakyat Indonesia, dan juga menjadi tamparan yang cukup keras bagi negeri ini. Akan tetapi tidak berhenti sampai disitu, kasus Akil Mochtar bukanlah menjadi kasus terakhir yang telah merendahkan nama baik MK, tiga tahun berselang tepatnya tahun 2016 Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi terpergok KPK karena terlibat dalam kasus penerimaan suap. Di samping itu, Arief Hidayat yang ketika itu bertepatan menjabat sebagai Ketua MK juga telah melanggar kode etik sebanyak dua kali. Mahkamah Konstitusi, yang dulunya dikenal sebagai Lembaga Tinggi Negara yang mendapatkan banyak pujian, serta kepercayaan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai penjaga konstitusi, kini telah bertransformasi menjadi lembaga negara yang menuai banyak kritikan dan juga mengecewakan hati masyarakat.<sup>52</sup> Kian banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang terus muncul menimbulkan urgensi untuk memperbaharui sistem pengawasan dan penataan kelembagaan Mahkamah Konstitusi agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan berlandaskan prinsip *check and balances*.

Mengambil pelajaran dari pudarnya marwah Mahkamah Kontitusi, yang mana telah berdampak pada turunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Maka penting untuk bisa dilakukannya upaya dalam mengembalikan marwah Mahkamah Kontitusi. Adapun salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam upaya mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi adalah dengan diterapkannya restorasi terhadap pengawas eksternal hakim konsitusi. Disamping itu, sejak diputuskannya Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, sistem

---

<sup>52</sup> Despan Heryansyah, "Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi", *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kengaraan Dan Politik Islam*, 1.2 (2022), 157–69 <<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2472>>. hal. 163

pengawasan terhadap hakim konstitusi telah mengalami perkembangan yang signifikan.<sup>53</sup>

Konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah berubahnya sistem pengawasan hakim secara substansial. Keberadaan putusan MK tersebut, telah merampas wewenang Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal hakim konstitusi, dan akibatnya hakim konstitusi hanya diawasi secara internal saja. Yang idealnya seharusnya sistem pengawasan hakim konstitusi di Indonesia sendiri melibatkan dua bentuk pengawasan, yakni pengawasan internal yang dilakukan oleh MKMK, serta pengawasan eksternal yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial. Hal itu secara eksplisit dijelaskan dalam UUD NRI 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003.<sup>54</sup>

Dalam perkembangannya, pengawasan terhadap hakim konstitusi pada awalnya dilaksanakan oleh Komisi Yudisial, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Yudisial sebelum Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 membatalkannya. Setelah adanya putusan tersebut, pengawasan atas hakim konstitusi dipindahkan ke lembaga pengawas internal, yaitu MKMK. Selanjutnya, dalam rangka untuk memperkuat pengawasan ini, Mahkamah Konstitusi mengusulkan pembentukan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai perangkat internal tambahan yang bertugas menjaga dan menjunjung tinggi integritas hakim konstitusi.

Ironisnya Komisi Yudisial sebagai lembaga negara dikesampingkan keterlibatannya dalam keanggotaan Dewan Etik. Padahal, tugas Dewan Etik adalah mengawasi hakim konstitusi. Komisi Yudisial hanya merupakan anggota Dewan Kehormatan MK. Dewan Kehormatan MK dibentuk

---

<sup>53</sup> Al Amin and Syayidin Ali Mustopa, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2.2 (2022), 12–31. <<https://doi.org/10.7454/JKD.v2i2.1209>>. hal. 150

<sup>54</sup> *Ibid.*

berdasarkan gagasan Dewan Etik dan bukan merupakan suatu kelompok tersendiri. Situasi saat ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan hakim konstitusi belum sepenuhnya memenuhi prinsip objektivitas dan akuntabilitas. Hal ini harus sejalan dengan tugas KY yang tertuang dalam Pasal 24B UUD 1945 sebagai lembaga independen yang mempunyai kewenangan melindungi kehormatan, harkat dan martabat hakim.<sup>55</sup>

Sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya, bahwa dihapuskannya pengawasan eksternal oleh KY adalah karena putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, dalam putusan tersebut MK menyatakan bahwasannya dalam hal terkait perluasan konsepsi “hakim” menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mencakup hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka permohonan para pemohon harus dikabulkan.

Putusan MK yang mana menegaskan bahwasannya hakim MK bukanlah bagian dari hakim yang diawasi oleh KY sebenarnya kurang tepat sebab hakim konstitusi seperti hakim lainnya, juga perlu untuk dipantau oleh lembaga pengawas eksternal guna mencegah disparitas dalam pengawasan pelaku kekuasaan kehakiman.<sup>56</sup> Putusan tersebut justru menciptakan potensi konflik kepentingan di dalam Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengawasan yang cermat terhadap Mahkamah Konstitusi agar lembaga ini tidak tumbuh menjadi lembaga yang sangat berkuasa.

---

<sup>55</sup> Elfid Nurfitri Mubarak and Alwi Al Hadad, "Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan", *Khaṣanah Hukum*, 3.1 (2021), 8–19 <<https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.>>. hal. 17.

<sup>56</sup> Muhammad Hasan Basri, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006", *Jurnal Lex Renaissance*, 6.3 (2021), 520–37 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art7>>. hal. 527.

Dengan tidak adanya lembaga eksternal yang bertugas mengawasi etika serta perilaku hakim Mahkamah Konstitusi, situasinya mengarah pada kemungkinan terjadinya banyak penyalahgunaan kekuasaan dalam diri Mahkamah Konstitusi, yang mana hal tersebut akan merusak marwah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Hal ini bukanlah omongan belaka, namun telah terbukti dalam beberapa kasus korupsi serta pelanggaran etik yang diperbuat oleh hakim MK.

Maka dari itu, dalam hal pengawasan terhadap hakim konstitusi adalah suatu keharusan mutlak, sebab tidak dibenarkan satu lembaga negara pun yang terlepas dari pengawasan. Mengingat pentingnya menjaga transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik dalam konteks lembaga-lembaga negara di negara modern sekarang ini. Apalagi hakim konstitusi, jika dilihat dari segi keprofesian adalah sejajar dengan hakim-hakim lainnya, sehingga tidak boleh didiskriminasikan dari segi perlakuannya tak terkecuali dalam proses pengawasan. Terlebih lagi, melihat sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat, sangat penting untuk diingat bahwa kesalahan atau kelalaian tetap mungkin terjadi, bahkan dalam kasus hakim konstitusi yang telah melalui seleksi ketat sekalipun. Oleh karena itu, perlunya pengawasan yang ketat terhadap tindakan yang mungkin menyimpang yang dapat dilakukan oleh Hakim Konstitusi yang berlindung di balik putusan yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>57</sup>

Masih berkaitan dengan peran pengawasan, tujuan utama restorasi peradilan tidak terbatas hanya pada memastikan independensi serta imparialitas dalam sistem peradilan. Namun, ini juga mencakup pembentukan dan pemeliharaan sistem akuntabilitas dan mekanisme pengawasan bagi para hakim, termasuk juga hakim konstitusi, dengan tujuan

---

<sup>57</sup> Suparto Suparto, "Perlunya Amandemen Terhadap Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi", *Borneo Law Review*, 4.1 (2020), 31–44 <<https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1396>>. hal. 40.

mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau *tyrani judicial*. Mengenai hal tersebut, dalam hal menjalankan fungsi pengawasannya, KY perlu mencari keselarasan antara independensi dengan akuntabilitas, yang mana agar dalam melakukan pengawasan hakim tidak juga turut mengganggu independensi.<sup>58</sup>

Bilamana memeriksa sistem pengawasan hakim konstitusi yang diterapkan oleh negara lain, bisa diidentifikasi suatu kerangka yang efektif serta efisien dalam mencapai tingkat pengawasan hakim konstitusi yang optimal. Berikut beberapa contoh negara yang telah menerapkan pengawasan eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi dalam yurisdiksinya, seperti: *pertama*, negara Afrika Selatan sebagaimana tertulis dalam konstitusi negaranya bahwasannya pengawasan hakim konstitusi dilaksanakan oleh lembaga pengawas eksternal yang bernama Komisi Yudisial.<sup>59</sup> *Kedua*, negara Makedonia berdasarkan konstitusi negaranya menyatakan “Hakim Konstitusi diawasi oleh lembaga pengawas eksternal yang bernama *The Republican Judicial Council*”.<sup>60</sup> *Ketiga*, negara Turki juga membentuk suatu lembaga pengawas khusus yakni, *The High Council of Judges and Prosecutors* (HCJP) yang memiliki peran strategis dalam implementasi reformasi peradilan di negaranya.<sup>61</sup>

*Keempat*, negara Peru juga memiliki lembaga pengawas Hakim yang bernama *Del Consejo Nacional De La Magistratura*, dalam bahasa Inggris disebut *The National Judicial Council*. Bagian khusus dari konstitusi Peru menetapkan peraturan untuk lembaga ini.<sup>62</sup> *Kelima*, negara Korea Selatan berdasarkan

---

<sup>58</sup> *Ibid.* hal. 41.

<sup>59</sup> Meri Yarni, "Politik Hukum Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Disertasi*, (Universitas Jambi, 2023). hal. 307.

<sup>60</sup> *Ibid.* hal. 312.

<sup>61</sup> *Ibid.* hal. 314.

<sup>62</sup> Bagus Anwar Hidayatullah, "Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara", *Staatsrecht: Jurnal*

konstitusi negaranya, pengawasan terhadap hakim konstitusi tergolong dalam dua sistem pengawasan, yakni pengawasan internal (*oleh Departemen of Court Administration*) dan eksternal (*oleh Majelis Nasional*).<sup>63</sup> Keenam, negara Austria menerapkan sistem pengawasan hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden MK yang berperan sebagai penanggung jawab seluruh kinerja hakim konstitusi. Selain itu negara ini juga mempunyai lembaga bernama *Judicial Ombudspersons*, yang mana lembaga tersebut berfungsi sebagai lembaga penyerap aspirasi rakyat terhadap keluhan terkait informasi serta layanan pengadilan.<sup>64</sup>

Sebagaimana sistem pengawasan di beberapa negara-negara seperti yang disebutkan di atas di antaranya negara Afrika Selatan, Makedonia, Turki, Peru, Korea Selatan, dan Austria. Dari keenam negara tersebut sistem pengawasannya memiliki kewenangan yang independen. Bahkan di negara Afrika Selatan dan Peru mempunyai lembaga eksternal yang telah mampu mengeksekusi hakim-hakim yang ditetapkan bersalah.<sup>65</sup> Menurut pendapat penulis, sebaiknya negara Indonesia dapat mencontoh pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaimana dijelaskan diatas. Hal tersebut diselenggarakan dengan harapan agar sistem pengawasan yang ada menjadi ideal serta optimal.

Adapun terdapat pertimbangan yang kuat mengapa harus dilakukannya restorasi terhadap sistem pengawasan eksternal hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yakni pengawasan hakim konstitusi secara eksternal menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Selama ini, mekanisme pengawasan hakim hanya dilakukan oleh lembaga internal, seperti MKMK dan Dewan Etik. Namun, sistem pengawasan tersebut

---

*Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 1.1 (2021)  
<<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i1.2374>>. hal. 47.

<sup>63</sup> *Ibid.* hal. 48.

<sup>64</sup> *Ibid.* hal. 48.

<sup>65</sup> *Ibid.* hal. 49.

mempunyai sejumlah kelemahan jika dibandingkan dengan pengawasan hakim berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003. Hal ini disebabkan sistem pengawasan menerapkan dua lembaga pengawas yang berbeda, yakni internal dan eksternal (di luar struktur organisasi). Yang mana, Lembaga pengawas eksternal beroperasi secara independen tanpa campur tangan dari lembaga lain, dan ini penting dalam upaya mencapai tata pemerintahan yang transparan dan integritas yang tinggi.

### **Kesimpulan**

Dari uraian pada bagian pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain: *pertama*, Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi. Peran utama MK adalah memastikan bahwa undang-undang serta tindakan pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi. Selain itu MK juga berperan dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Mengingat begitu pentingnya peranan MK dalam menjaga konstitusi maka sudah sepatutnya bagi seluruh pihak yang berada didalamnya untuk senantiasa menjaga marwah MK, sehingga kepercayaan rakyat terhadap MK tidak musnah.

*Kedua*, MK yang semestinya berperan sebagai *the guardian of constitution* mempunyai peranan yang cukup penting dalam menjaga marwah demokrasi. Namun, keberadaan MK dalam menjalankan peranan tersebut saat ini telah diragukan. Keraguan itu tidak lain karena eksistensi dari marwah MK yang berada di ujung kehancuran. Yang mana dalam catatan historisnya, MK beberapa kali mencetak sejarah kelam yang menciderai marwah yang dimilikinya. Adapun beberapa tahun terakhir citra atau marwah MK mengalami kepudaran yang setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, yakni: Kurangnya kepercayaan publik terhadap MK karena sejumlah kasus korupsi yang melibatkan hakim konstitusi, Lemahnya independensi hakim konstitusi, Lemahnya integritas hakim konstitusi, Terjadinya Pembangkangan Konstitusi, dan Kurangnya Transparansi dalam proses recruitment hakim konstitusi. Selain itu munculnya putusan kontroversional yang dijatuhkan oleh MK dalam melakukan *judicial review* juga turut mempengaruhi tercidainya marwah MK.

*Ketiga*, dengan demikian, restorasi sistem pengawasan hakim MK dirasa *urgent* untuk dilakukan karena mekanisme pengawasan internal memiliki sejumlah kelemahan, apabila dibandingkan dengan mekanisme pengawasan hakim berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 yang mana sistem pengawasan ini menggunakan 2 lembaga pengawas berbeda yakni, pengawas internal dan eksternal. Mengingat studi komparasi yang dilakukan dari negara Afrika Selatan, Makedonia, Turki, Peru, Korea Selatan, dan Austria, juga turut menerapkan pengawasan eksternal yang memiliki kewenangan yang independen.

### **Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

#### **Buku:**

Soimin, and Mashuriyanto. (2013). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Jimly Asshiddiqie. (2015). *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Jurnal/ Skripsi/ Disertasi/ Thesis:**

Amin, Al, and Syayidin Ali Mustopa. "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 2, no. 2 (2022): 12–31.

Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia." *Kbazzanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79.

Apsari Putri Yuan, Lebda, and Gayatri Dyah Suprobowati. "Analisis Penyusunan UU Cipta Kerja Dalam Kaitannya Dengan UU No.12 Tahun 2011 Dan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | 1, no. 3 (2022): 2022.

Hasan Basri, Muhammad. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi

005/PUU-IV/2006.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 520–537.

Heryansyah, Despan. “Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (2022): 157–169.

Hidayatullah, Bagus Anwar. “Rekonstruksi Pengawasan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 1 (2021).

Irawan, Atang (Ahli Hukum Tata Negara). “Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres.” *E-Paper Media Indonesia*, 2023.

Khairulloh, Muhammad Dafa. “Sejarah Dan Perkembangan Mahkamah Konstitusi Selaku Pemegang Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Demokrasi dan Ketabanan Nasional* 2, no. 1 (2023): 125–129.

Maharani, Adna Maurilla, and Gayatri Dyah Suprobowati. “Mahkamah Konstitusi : Tinjauan Kewenangan Dan Fungsi Dalam Negara Hukum Demokratis Berdasarkan UUD 1945.” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketabanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 714–723.

Maulidi, M Agus. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339–362.

Nurdzakiyyah, Atikah, Eka Detik Nurwagita, and Galuh Putri Maharani. “Penghapusan Pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Memperkuat Independensi Hakim Konstitusi.” *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2022): 1–20.

Nurfitra Mubarak, Elfid, and Alwi Al Hadad. “Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi: Perspektif Teori Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan.”

*Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021): 8–19.

- Putri, Adeline Dyah Kasetyaning, and Yohanes Suwanto. “Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 599–606.
- Rohmah, Elva Imeldatur. “Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara.” *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023).
- . “Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran, Dan Perancis.” *Jurnal Ummul Qura* XIII, no. 1 (2019): 117–134.
- Rohmah, Elva Imeldatur, Gangga Listiawan, Moh. Haidar Ali Al-Hamid, and Ayu Sri Astuti. “Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Bagi Warga Negara (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015).” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021).
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–691.
- Soimin, and Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Suparto, Suparto. “Perlunya Amandemen Terhadap Pasal 24 B Ayat (1) UUD 1945 Dalam Rangka Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi.” *Borneo Law Review* 4, no. 1 (2020): 31–44.
- Wijaya, Rangga. “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (2023): 23–27.
- Yarni, Meri. “Politik Hukum Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Universitas Jambi, 2023.

Yenny, Oktavani. "Expanding the Authority of the Constitutional Court as the Guardian of the Constitution." *Tanjungpura Law Journal* 4, no. 1 (2019): 39–58.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, 2003. Diakses 10 November, 2023. [UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi \(peraturan.go.id\)](http://peraturan.go.id).

### **Putusan Pengadilan:**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVIII/2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XVIII/2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

### **Artikel/ Website Berita:**

BBC News Indonesia, "Putusan MK Bolehkah Capres-Cawapres

Dibawah 40 Tahun, Asalkan Pernah atau Sedang Jadi Pejabat Negara,” *BBCNewsIndonesia.com*, 12 Oktober, 2023 diakses pada 2 november, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72v9jwzg0yo>.

Brigitta Belia, “MKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Etik Berat, Diberhentikan dari Ketua MK!”, 7 November 2023, diakses 8 November 2023, <https://encr.pw/oW6kM>.

CNN Indonesia, “Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres Digugat Mahasiswa NU,” *CNNIndonesia.com*, 2 November, 2023, diakses pada 2 november, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231102142010-12-1019137/putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-digugat-mahasiswa-nu>.

Hermansyah, Agung, Ferdy F. Tjoe, dan Yosua M. Tampubolon. “Putusan Usia Capres dan Etika *Dissenting Opinion* Hakim MK”. 01 November 2023, diakses 05 November 2023, <https://acesse.dev/ocVA2>.

Ghafur, Jamaludin. tag Archive for: Proses dan Mekanisme Manjaga Marwah MK, Website Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 24 Januari, 2018. Diakses pada 11 November, 2023, <https://law.uii.ac.id/blog/tag/proses-dan-mekanisme/>.

Irawan, Atang (Ahli Hukum Tata Negara), ‘Pengujian Batas Usia Capres-Cawapres’, *E-Paper Media Indonesia*, 2023.

Raharjo, Agus. “MKMK Siapkan Jadwal Pemeriksaan Sembilan Hakim MK di Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik”. 26 Oktober 2023, diakses 05 November 2023, <https://encr.pw/ajDtm>.

Wicaksono, Bayu. “MKMK Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Konstitusi”. 31 Oktober 2023, diakses 05 November 2023, <https://acesse.dev/ibhvS>.